



Dintib Masih Beri Toleransi House of Raminten



DISOAL: Bangunan baru di House of Raminten di Jalan Sunaryo Kotabaru yang disoal oleh Dintib Kota Jogja.

JOGJA - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja masih memberikan toleransi kepada pemilik House of Raminten untuk mengurus Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB). Dintib belum akan membongkar bangunan di Jalan Sunaryo Kotabaru itu, kendati sudah melayangkan surat peringatan (SP) pada 13 Januari 2010.

"Kami berikan batas waktu sampai pengurusan perizinannya selesai. Karena mereka beritikad baik untuk mengurus IMBB-nya," kata Bayu Laksono, kepala Operasional Dintib Kota Jogja di ruang kerjanya, kemarin (15/3).

Sesuai tata kala penertiban, Dintib mestinya sudah harus membongkar bangunan di Jalan Sunaryo itu. Sebab rentang waktu dari SP pertama,

kedua, ketiga sampai pembongkaran paksa hanya 21 hari kerja. Tapi dengan alasan memberikan toleransi bagi Hamzah, pemilik Raminten, mengurus perizinan IMBB, Dintib hanya mengeluarkan SP pertama.

Pelanggaran yang dilakukan usaha di bidang minuman tradisional Jawa tersebut, dijelaskan Bayu, ada dua macam. "Pertama izin bangunannya jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 1988 tentang IMBB karena berada di atas trottoar. Otomatis jika tidak memiliki IMBB, izin usaha (HO) juga tak bisa keluar," tandasnya.

Untuk pelanggaran IMBB, Hamzah sang pemilik, kata Bayu tidak mengajukan surat perizinan IMBB kepada Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja melalui Wakil Walikota Yogyakarta

saat akan membangun. Itu diperparah saat pembangunan selesai. Ada bangunan bertingkat yang berada trottoar jalan atau tidak lurus dengan Garis Sepadan Batas (GSB).

Dintib lalu memberikan tenggang waktu kepada Raminten membongkar bangunannya sendiri. Mereka harus memundurkan bangunan sejauh 10 meter dari GSB. Itu dilakukan untuk memberikan tempat parkir. Sebab selama ini, tempat parkir Raminten memang berada di trottoar jalan, pinggir Jalan Sunaryo, dan pinggir Jalan Nyoman Oka.

Mengenai pelanggaran lain yakni izin usaha, Bayu menuturkan, pihaknya masih menunggu proses pengajuan perizinan yang saat ini tengah berlangsung di Dinzin. Pihaknya baru

akan melakukan penertiban secara preventif, jika sudah mendapatkan surat permintaan dari Dinzin.

Saat ini, Raminten memang baru proses mengajukan IMBB. Tapi, aktivitas usaha penjualan makanan dan minuman tradisional Jawa ini tetap berlangsung. Pengunjung dari pantauan Radar Jogja, masih kerap keluar masuk. Bahkan trottoar di depan Raminten di Jalan Nyoman Oka digunakan untuk tempat parkir.

Chang Wendriyanto, ketua Komisi A DPRD Kota yang membidangi masalah hukum menuturkan, ketegasan Dintib memang diperlukannya untuk mengefektifkan perda. Ia berpendapat, perda tak mungkin bisa berjalan efektif tanpa ada tindakan yang membuat jera pelanggar. (eri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005